



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG
NOMOR : 2511 /KPTA.W6-A/HK2.6/X/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS ADMINISTRASI KEPANITERAAN
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya Panitera Pengganti yang Purnabakti pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang dan untuk kelancaran di bidang Administrasi Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025, maka dipandang perlu menunjuk kembali petugas administrasi Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugasnya menyelenggarakan administrasi kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Bindalmin jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis dan Administrasi Pengadilan;
4. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Biaya Meterai;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Umum dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS ADMINISTRASI KEPANITERAAN PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025.**
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor : 126/KPTA.W6-A/HK2.6/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Penunjukan Petugas Administrasi Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025.
- KEDUA : Menunjuk yang nama-namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) sebagai petugas sebagaimana tersebut dalam lajur 3 (tiga) dan dalam melaksanakan tugas tersebut bertanggung jawab kepada pejabat sebagaimana tersebut dalam lajur 4 (empat) lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Oktober 2025
Ketua,


ABDULLAH

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Nomor : 2511/KPTA.W6-A/HK2.6/X/2025
Tanggal : 27 Oktober 2025

No	Nama	Bidang Tugas	Pejabat Penanggung jawab	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Sopendi, S.H. NIP. 196512181984031002	1. Kasir 2. Pemegang kas 3. Pencatat buku induk keuangan perkara dan Aplikasi E-Kuangan	Panitera PTA Palembang	Masing-masing dalam melakukan tugas, berpedoman kepada ketentuan yang berlaku
2	Alhamidi, S.H. NIP. 196601021992031004	Meja I (satu) : 1. <i>Checklist</i> /verifikasi perkara banding 2. Membuat surat pemberitahuan/registrasi	Panitera PTA Palembang	
3	Sukna Dewi, S.H. NIP. 197012221994012001	Meja II (dua) : 1. Input Data SIPP database 2. Publikasi putusan 3. Membuat pengantar bundel A & salinan putusan ke Pengadilan Agama Pengaju 4. Anonim putusan	Panitera PTA Palembang	
4	Suci Lestari, S.H. NIP. 199805092024052001	1. Meja III (tiga) SIPP 2. Pengelola tata persuratan kepaniteraan banding 3. Menyusun berkas yang didaftarkan banding dan menyerahkannya ke Majelis Hakim 4. Mengelola surat masuk dan keluar	Panitera PTA Palembang	
5	Ahmad Marzuki, S.Ag., M.H NIP. 197105311999031001	1. Membantu <i>checklist</i> /verifikasi perkara banding 2. Memonitor meja informasi 3. Membantu membuat surat pemberitahuan/register	Panitera PTA Palembang	
6	Poppy Lestari, A.Md.Kom. NIP. 200201142025062011	1. Memonitoring SIPP banding 2. Mengelola meja informasi dan konsultasi kepaniteraan 3. Membuat laporan bulanan kegiatan pelaksanaan meja informasi dan konsultasi dibidang kepaniteraan 4. Notulensi bagian kepaniteraan 5. Membuat berita acara internal PTA Palembang	Panitera PTA Palembang	

7	<p>Cean Feby Validia, S.H. NIP. 199902092024052002</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menata arsip elektronik 2. Membuat laporan statistik perkara 3. Mengelola tata persuratan kepaniteraan 4. Memonitoring RK1 – RK12 5. Membantu Panitera memvalidasi RK1 – RK12 6. Petugas monitoring Kinsatker 	Panitera PTA Palembang	
8	<p>Muhammad Yusron Hartoyo, A.Md.Kom. NIP. 199708172025061010</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu Panitera Muda Hukum pengarsipan perkara 2. Membantu mengelola surat masuk di kepaniteraan 3. Petugas monitoring SIPP 	Panitera PTA Palembang	

